



SALINAN

**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

NOMOR 18 TAHUN 2024

TENTANG

**DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan sistem penjaminan mutu internal untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, maka penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal memerlukan seperangkat dokumen yang menjadi acuan terkait kebijakan, manual, standar, formulir dan prosedur operasional baku sebagai upaya peningkatan mutu Universitas Padjadjaran secara berkelanjutan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 38 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Universitas Padjadjaran Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu diterbitkan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1422);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);

7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran Nomor 15/UN6.MWA/KEP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran;
10. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 38 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Universitas Padjadjaran Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PADJADJARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Padjadjaran, yang selanjutnya disingkat Unpad, adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Sistem Penjaminan Mutu Internal, yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi secara otonom.
3. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal, yang selanjutnya disingkat Dokumen SPMI, adalah seperangkat dokumen acuan untuk pelaksanaan SPMI yang terdiri atas:
 - a. Dokumen Kebijakan SPMI;
 - b. Dokumen Manual SPMI;
 - c. Dokumen Standar SPMI;
 - d. Dokumen Formulir SPMI; dan
 - e. Dokumen Prosedur Operasional Baku SPMI.
4. Satuan Penjaminan Mutu Unpad yang selanjutnya disebut SPM Unpad adalah organ pengelola Universitas yang melaksanakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi di Unpad secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
5. Unit Penjaminan Mutu yang selanjutnya disebut UPM adalah perangkat yang dibentuk dalam pelaksanaan penjaminan mutu internal pada tingkat fakultas/sekolah.
6. Gugus Kendali Mutu yang selanjutnya disebut GKM adalah perangkat yang dibentuk dalam pelaksanaan penjaminan mutu internal pada tingkat program studi.

BAB II

DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI

Pasal 2

- (1) Dokumen Kebijakan SPMI secara khusus memuat garis besar kebijakan SPMI Unpad.
- (2) Garis besar kebijakan SPMI Unpad sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ruang Lingkup Kebijakan SPMI Unpad;
 - b. Tujuan dan Strategi SPMI Unpad;
 - c. Prinsip Pelaksanaan SPMI Unpad;
 - d. Manajemen SPMI Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) Unpad;
 - e. Unit Penanggung Jawab SPMI Unpad;
 - f. Struktur dan Tata Kelola SPMI Unpad;
 - g. Jumlah dan Nama Standar Mutu Unpad;
 - h. Kerangka Kerja SPM Unpad;
 - i. Persyaratan Sumberdaya Manusia SPM Unpad;
 - j. Auditor;
 - k. Asesor Internal;
 - l. Sekretariat SPM Unpad;
 - m. Isi Dokumen SPMI Unpad.
- (3) Dokumen Kebijakan SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I Peraturan ini.

BAB III

DOKUMEN MANUAL SPMI

Pasal 3

- (1) Dokumen Manual SPMI merupakan dokumen manual penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi pelaksanaan standar, pengendalian pelaksanaan standar, dan peningkatan standar.
- (2) Dokumen Manual SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II Peraturan ini.

BAB IV

DOKUMEN STANDAR SPMI

Pasal 4

- (1) Dokumen Standar SPMI merupakan dokumen yang memuat pernyataan isi Standar Mutu Universitas Padjadjaran, yang selanjutnya disebut Standar Mutu UNPAD.
- (2) Standar Mutu Unpad sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satuan standar mutu yang meliputi standar pendidikan, standar penelitian, standar pengabdian kepada masyarakat, standar khas Unpad, standar tambahan akademik, dan standar tambahan non-akademik untuk menjamin mutu di Unpad.
- (3) Standar Mutu Unpad sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah.

- (4) Standar Mutu Unpad sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk pada norma standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh Unpad serta Rencana Induk Pengembangan dan Rencana Strategis Unpad.
- (5) Standar Mutu Unpad sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh SPM yang dibantu oleh UPM dan GKM.
- (6) Siklus pemenuhan Standar Mutu Unpad dilaksanakan berdasarkan petunjuk teknis yang diterbitkan oleh SPM dengan mengacu pada rincian standar sebagaimana tercantum pada Dokumen Standar SPMI.
- (7) Dokumen Standar SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran III Peraturan ini.

BAB V

DOKUMEN FORMULIR SPMI

Pasal 5

- (1) Dokumen Formulir SPMI merupakan dokumen yang memuat rincian formulir yang diperlukan untuk perekaman dan evaluasi pelaksanaan SPMI.
- (2) Dokumen Formulir SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran IV Peraturan ini.

BAB VI

DOKUMEN PROSEDUR OPERASIONAL BAKU SPMI

Pasal 6

- (3) Dokumen Prosedur Operasional Baku SPMI merupakan dokumen yang memuat rincian langkah kegiatan operasional yang diperlukan untuk perekaman dan evaluasi pelaksanaan SPMI.
- (4) Dokumen Prosedur Operasional Baku SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran V Peraturan ini.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 7

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas.


Ditetapkan di Bandung
Pada Tanggal 2 Agustus 2024

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Tata Kelola, Legal Dan Komunikasi
Universitas Padjadjaran

REKTOR

TTD

RINA INDIASTUTI



Isis Ikhwansyah 9